



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

NOMOR : 359/Kpt/HK.03.1/3101/KPU-Kab/IV/2019

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KETIGA (DPTHP-3)
PEMILU 2019
TINGKAT KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Pemilu Tahun 2019, bahwa KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Daftar Pemilih Tetap, sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2018;
- b. Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 651/PL.02.1-SD/01/KPU/III/2019 Tanggal 9 April 2019 perihal Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XVII/2019 dan Tindak Lanjut Rapat Pleno Rekapitulasi DPT Hasil Perbaikan Ketiga, dan Berdasarkan Berita Acara No 95/PL.02.1-BA/01/KPU/IV/2019 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Dalam Negeri dan Luar Negeri Hasil Perbaikan Ketiga Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tentang Perubahan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Umum Tahun 2019;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Nomor : 436/PL.1.02-BA/3101/IV/2019.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
- KEDUA : Rekapitulasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Ketiga (DPTHP-3) Pemilihan Umum Tahun 2019 tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 11 April 2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ADM. KEPULAUAN SERIBU
KETUA

ttd

MURHOFIK, SE.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KAB. ADM. KEPULAUAN SERIBU
Kepala Sub Bagian Hukum,



Eka Dewi Rachmawati
NIP. 198601222009122004